



P E N E T A P A N
Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NUR HIDAYATI,

lahir di Mojokerto tanggal 30 Oktober 1974,
jenis kelamin Perempuan, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
beralamat di Jalan Gelatik AA 17 RT.001
RW.004, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan
Purworejo, Kota Pasuruan selanjutnya
disebut sebagai:-----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 6 Juni 2024 dengan Register Perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Psr, telah mengajukan Permohonan Pengesahan Kematian dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan adalah Ibu Pemohon bernama RAWATI/IRAWATI Berdasarkan Akta Nikah Nomor 1199/102 tanggal 27 Oktober 1969 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

1. SOLICHA EKA SUPARDI lahir di Pasuruan tanggal 18-01-1972 dengan Akta Kelahiran Nomor : 3575- LT- 16052018-0004
2. YURIN DWI ASTUTIK lahir pada tahun 1973, meninggal pada tahun 1975.
3. NUR HIDAYATI lahir di Mojokerto 30-10-1974 Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/ Pn Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8596/Disp AT/2011.

4. IMAM MUKHLIS lahir di Surabaya tanggal 10-12-1976 dengan Akta Kelahiran Nomor : 8597/Disp AT/2011.

5. IKHWAN MUHADI lahir di Sidoarjo tanggal 02-07-1978.

6. ANIK NUR ROKHMAH lahir di Sidoarjo tanggal 13-01-1984 dengan Akta Kelahiran Nomor : 405/Dispensasi/2000;

7. ANWAR SOBIRIN lahir di Sidoarjo tanggal 18-01-1986 dengan Akta Kelahiran Nomor : 8598/Disp AT/2011;

2. Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 (tiga) dari pasangan suami istri SUPARDI/SUPARDI WAGIMIN/ SUPARDI WAGIMEN/ SUPARDI W.dan RAWATI/ IRAWATI yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8596/Disp AT/2011 tanggal 20 April 2018;

3. Bahwa sebelumnya Ibu Pemohon yang bernama RAWATI/IRAWATI telah tinggal di alamat Jl. Gelatik AA 17 RT.001 RW.004, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;

4. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon menetap di alamat Jl. Gelatik AA 17 RT.001 RW.004, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;

5. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama RAWATI/ IRAWATI tersebut telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 di rumah Pemohon yang beralamat Jl. Gelatik AA 17 RT.001 RW.004, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;

6. Bahwa Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Kematian Ibu Pemohon tersebut di Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan dan telah diterbitkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/218/423.402.03/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;

7. Bahwa Pemohon telah mengurus penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, namun tidak diproses dikarenakan nama Ibu Pemohon tersebut tidak memiliki dokumen kependudukan dan telah diterbitkan surat Nomor:

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/ Pn Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.12.3.1/900/423.101/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

8. Bahwa Akta Kematian tersebut diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat- surat atau dokumen- dokumen yang berhubungan dengan kematian Bapak Pemohon tersebut;

9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.

10. Bahwa untuk ditertibkan Akta Kematian atas nama Bapak Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut data, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan agar dapat memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2 Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama RAWATI / IRAWATI tersebut telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 di rumah Pemohon yang beralamat Jl. Gelatik AA 17 RT.001 RW.004, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan sesuai dengan yang tertulis di Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/218/423.402.03/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;

3 Memberikan izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk menerbitkan Akta kematian atas nama RAWATI yang meninggal dunia dikarenakan sakit di Rumah pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 di beralamat Jl. Gelatik AA 17 RT.001 RW.004, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;

4 Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapatan lain mohon dapat memberikan penetapan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/ Pn Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan seperlunya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Pasuruan agar dapat menetapkan atas pencatatan kematian ibu Pemohon bernama IRAWATI atau RAWATI bertempat tinggal terakhir di Jalan Gelatik AA 17 RT.001 RW.004, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan yang telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011 di rumah dengan alamat Jalan Gelatik AA 17 RT.001/RW.004 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sebagaimana telah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/218/423.402.03/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tembokrejo, Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti suraantara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NUR HIDAYATI (Pemohon), yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda:----- P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga EKO HARIYONO, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda:-----P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NUR HIDAYATI merupakan anak ke-3 (tiga), perempuan dari suami istri SUPARDI dan RAWATI, yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda:-----P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : 1199/102 atas nama SUPARDI dan RAWATI, dikeluarkan di Surabaya tanggal 21 Mei 1991, diberi tanda:-----P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SOLICHA EKA SUPARDI, anak ke-1 (satu), perempuan dari ayah SUPARDI dan ibu IRAWATI, dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda:-----P-5;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/ Pn Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/227/423/423.402.03/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Tembokrejo tanggal 13 Mei 2024, diberi tanda:-----P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama IMAM MUKHLIS, anak ke-4 (empat), laki-laki dari suami istri SUPARDI dan RAWATI, dikeluarkan pada tanggal 20 April 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda:-----P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IMAM MUKHLIS yang dikeluarkan pada tanggal 18 April 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda:-----P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IKHWAN MUHADI yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, diberi tanda:-----P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama EKO HARIYONO dan NUR HIDAYATI yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 1993, diberi tanda:--P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANIK NUR ROKHMAH, anak ke-5 (lima), perempuan dari suami istri SUPARDI WAGIMIN dan IRAWATI, dikeluarkan pada tanggal 3 Juli 2000 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda:-----P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MOCHAMAD ARIEF FRIYANTO yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda:-----P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANWAR SOBIRIN, anak ke-6 (enam), laki-laki dari suami istri SUPARDI dan RAWATI, dikeluarkan pada tanggal 20 April 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda:-----P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANWAR SOBIRIN yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2019 oleh Kepala

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/ Pn Psr



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda:-----P-14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama RAWATI yang meninggal hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011 karena sakit di rumah, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2024 oleh Kepala Kelurahan Tembokrejo Kota Pasuruan, diberi tanda:-----
P-15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/265/423.402.03/2024, terkait nama orang tua yaitu IRAWATI dan RAWATI adalah orang yang sama, dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2024 oleh Lurah Tembokrejo Kota Pasuruan, diberi tanda:-----P-16;

17. Fotokopi Surat Perihal Penerbitan Akta Kematian yang tidak memiliki Dokumen Kependudukan atas nama RAWATI yang ditujukan kepada NUR HIDAYATI, dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda:-----P-17;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan merupakan asli, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga terhadap alat bukti surat yang telah diajukan tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. EKO HARIYONO;

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat melakukan pencatatan kematian sehingga dapat diterbitkannya Akta Kematian terhadap ibu Pemohon bernama RAWATI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gelatik AA 17 RT.001 RW.004, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa ibu Pemohon bernama RAWATI telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011 di rumah dengan alamat Jalan Gelatik AA 17 RT.001/RW.004 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/ Pn Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon tersebut selain tertulis RAWATI juga mempunyai nama yaitu IRAWATI;
- Bahwa bernama IRAWATI atau RAWATI telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011 di rumah dengan alamat Jalan Gelatik AA 17 RT.001/RW.004 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sebagaimana telah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/218/423.402.03/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tembokrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon telah pula mengurus Surat Kematian atas nama Ibu Pemohon yang dikeluarkan Lurah Tembokrejo tersebut;
- Bahwa ibu Pemohon dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tembokrejo Pasuruan;
- Bahwa Akta Kematian tersebut nantinya diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kematian ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus Akta Kematian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan namun ditolak atau tidak dapat diproses dengan alasan tidak ada database kependudukan berkaitan ibu Pemohon;

2. JANI;

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat melakukan pencatatan kematian sehingga dapat diterbitkannya Akta Kematian terhadap ibu Pemohon bernama RAWATI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gelatik AA 17 RT.001 RW.004, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa ibu Pemohon bernama RAWATI telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011 di rumah dengan alamat Jalan Gelatik AA 17 RT.001/RW.004 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa ibu Pemohon tersebut selain tertulis RAWATI juga mempunyai nama yaitu IRAWATI;
- Bahwa bernama IRAWATI atau RAWATI telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011 di rumah dengan alamat Jalan

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/ Pn Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelatik AA 17 RT.001/RW.004 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sebagaimana telah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/218/423.402.03/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tembokrejo, Kota Pasuruan;

- Bahwa Pemohon telah pula mengurus Surat Kematian atas nama Ibu Pemohon yang dikeluarkan Lurah Tembokrejo tersebut;
- Bahwa ibu Pemohon dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tembokrejo Pasuruan;
- Bahwa Akta Kematian tersebut nantinya diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kematian ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus Akta Kematian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan namun ditolak atau tidak dapat diproses dengan alasan tidak ada database kependudukan berkaitan ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan tentang maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *aquo* sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat melakukan pencatatan kematian sehingga dapat diterbitkannya Akta Kematian terhadap ibu Pemohon bernama RAWATI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gelatik AA 17 RT.001 RW.004, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa ibu Pemohon bernama RAWATI telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011 di rumah dengan alamat Jalan Gelatik AA 17 RT.001/RW.004 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa ibu Pemohon tersebut selain tertulis RAWATI juga mempunyai nama yaitu IRAWATI;
- Bahwa bernama IRAWATI atau RAWATI telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011 di rumah dengan alamat Jalan Gelatik AA 17 RT.001/RW.004 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sebagaimana telah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/218/423.402.03/2024 tanggal 7 Mei

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/ Pn Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tembokrejo, Kota Pasuruan;

- Bahwa Pemohon telah pula mengurus Surat Kematian atas nama Ibu Pemohon yang dikeluarkan Lurah Tembokrejo tersebut;
- Bahwa ibu Pemohon dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tembokrejo Pasuruan;
- Bahwa Akta Kematian tersebut nantinya diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kematian ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus Akta Kematian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan namun ditolak atau tidak dapat diproses dengan alasan tidak ada database kependudukan berkaitan ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat melakukan pencatatan terhadap kematian ibu Pemohon bernama RAWATI bertempat tinggal terakhir di Jalan Gelatik AA 17 RT.001 RW.004, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan yang telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011 di rumah dengan alamat Jalan Gelatik AA 17 RT.001/RW.004 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sebagaimana telah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/218/423.402.03/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tembokrejo, Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/ Pn Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-17** serta diperkuat dengan keterangan saksi **EKO HARIYONO** dan saksi **JANI** yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat melakukan pencatatan kematian sehingga dapat diterbitkannya Akta Kematian terhadap ibu Pemohon bernama RAWATI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gelatik AA 17 RT.001 RW.004, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa ibu Pemohon bernama RAWATI telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011 di rumah dengan alamat Jalan Gelatik AA 17 RT.001/RW.004 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa ibu Pemohon tersebut selain tertulis RAWATI juga mempunyai nama yaitu IRAWATI;
- Bahwa bernama IRAWATI atau RAWATI telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011 di rumah dengan alamat Jalan Gelatik AA 17 RT.001/RW.004 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sebagaimana telah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/218/423.402.03/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tembokrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon telah pula mengurus Surat Kematian atas nama Ibu Pemohon yang dikeluarkan Lurah Tembokrejo tersebut;
- Bahwa ibu Pemohon dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tembokrejo Pasuruan;
- Bahwa Akta Kematian tersebut nantinya diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kematian ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus Akta Kematian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan namun ditolak atau tidak dapat diproses dengan alasan tidak ada database kependudukan berkaitan ibu Pemohon yang bernama RAWATI;

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/ Pn Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”. Begitu pula dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, telah disebutkan “salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya”

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri perihal Penjelasan Atas Surat No.472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung tetap merujuk pada Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang redaksinya disebutkan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan perkara *aquo* telah terdapat surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan (*vide* bukti surat P-17) yang pada pokoknya bahwa pencatatan kematian atas nama ibu Pemohon yang bernama RAWATI tidak dapat diproses karena ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi antara lain sudah tidak memiliki dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, maupun tidak terdaftar dalam *database* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, namun ternyata setelah mencermati bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga EKO HARIYONO yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/ Pn Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, ternyata ditemukan adanya nama IRAWATI (walaupun berbeda nama) yang merupakan ibu dari Pemohon, selain itu terhadap Pemohon yang bernama NUR HIDAYATI tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti surat P-3) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan yang telah pula tercantum nama ibu Pemohon yaitu RAWATI, selain itu terhadap peristiwa meninggalnya ibu Pemohon tersebut telah pula dikeluarkan Surat Keterangan Kematian (vide bukti surat P-15), dan dalam Surat Keterangan Ahli Waris maupun dokumen kependudukan lainnya atas nama saudara-saudara kandung Pemohon telah pula tercantum nama ibu Pemohon yaitu RAWATI atau IRAWATI (vide bukti surat P-6 sampai dengan P-27), sehingga nama ibu Pemohon telah ada pada dokumen kependudukan milik Pemohon maupun saudara kandung Pemohon dan ternyata terdapat pencantuman nama yang berbeda terhadap ibu Pemohon yaitu IRAWATI maupun RAWATI yang disebabkan pula tidak cermatnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan atau Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan dalam menulis dan mencantumkan nama ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-17 tersebut ternyata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan beralasan dan berargumen serta berlindung pada ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK (Kartu Keluarga) maupun dalam *database* Kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan, maka alasan berikut argumen tersebut menjadi sangat tidak masuk akal dikarenakan nama ibu Pemohon bernama RAWATI atau IRAWATI telah tercantum dalam Kartu Keluarga atas nama EKO HARIYONO dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maupun dokumen kependudukan saudara-saudara kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan dikaitkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya pada bukti surat P-2 sampai dengan P-17, maka terlihat jelas bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tidak responsif dan terkesan kaku dengan memunculkan

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/ Pn Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku birokrasi antipati dan terkesan rumit sehingga tidak sesuai fungsi dan tujuan birokrasi itu sendiri yang akhirnya berdampak kepada Penduduk mengalami kesulitan dalam melaporkan peristiwa penting walaupun terlambat dilaporkannya peristiwa tersebut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai berkaitan permohonan *aquo* dihubungkan dengan bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan, maka Penetapan Pengadilan sejatinya tidak diperlukan untuk pencatatan kematian berkaitan perkara *aquo*, namun cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat seharusnya tidak perlu pernyataan dari Pengadilan perihal pencatatan kematian terhadap ibu Pemohon yang bernama RAWATI karena kematiannya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi jika pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian ibu Pemohon yang bernama RAWATI dikarenakan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan berpendapat nama ibu Pemohon yang bernama RAWATI tidak terdaftar sebagai penduduk sebagaimana berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan *database* Kependudukan, sedangkan pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maupun saudara Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan sebagaimana bukti surat yang telah diajukan Pemohon jelas-jelas telah tertulis atau tercantum nama ibu Pemohon bernama RAWATI maupun IRAWATI, selain itu pula secara tegas dalam peraturan perundang-undangan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, lagi pula apabila dicermati berkaitan *database* kependudukan didalamnya juga termasuk nama-nama yang tercantum dan menjadi produk akta pencatat sipil maka seharusnya nama ibu Pemohon sudah termasuk didalamnya

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/ Pn Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum Kutipan Akta Kelahiran maupun dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga terkait Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan situasi tersebut, Hakim perlu memperhatikan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 10 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- b. Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

sehingga berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dengan dihubungkan diajukannya permohonan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim tidak dapat menolak perkara *a quo*, namun sebaliknya harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari ketentuan di dalam konstitusi tersebut, maka pada dasarnya setiap orang berhak untuk memperoleh kepastian hukum termasuk tentang status kematian keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar tersebut Negara melalui perangkat institusinya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/ Pn Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama (identitas) dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah didapat fakta persidangan bahwa ibu Pemohon bernama RAWATI bertempat tinggal terakhir di Jalan Gelatik AA 17 RT.001 RW.004, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan yang telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011 di rumah dengan alamat Jalan Gelatik AA 17 RT.001/RW.004 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sebagaimana telah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/218/423.402.03/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tembokrejo, Kota Pasuruan, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendirian bahwa petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan dengan amar seperlunya dengan tidak merubah maksud maupun tujuan diajukannya permohonan *aquo* sehingga redaksi kalimatnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yaitu agar memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan sebagai instansi pelaksana untuk melakukan pencatatan kematian ibu Pemohon atas nama RAWATI, maka berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan terhadap permohonan Pemohon sangat beralasan, maka berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini tempat Penduduk berdomisili, sehingga dengan demikian Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/ Pn Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan amar seperlunya dengan tidak merubah maksud maupun tujuan diajukannya permohonan *aquo* sehingga redaksi kalimatnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, sehingga Pemohon sebagaimana pula dalam petitum ke-4 (empat) dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ibu Pemohon yang bernama RAWATI atau IRAWATI telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011 di rumah dengan alamat Jalan Gelatik AA 17 RT.001/RW.004 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sebagaimana telah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/218/423.402.03/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tembokrejo, Kota Pasuruan;
3. Memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk melakukan pencatatan kematian pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama RAWATI yang telah meninggal dunia karena karena sakit pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011 di rumah dengan alamat Jalan Gelatik AA 17 RT.001/RW.004 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sebagaimana telah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/218/423.402.03/2024

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/ Pn Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tembokrejo,
Kota Pasuruan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada
Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **27 Juni 2024** oleh
Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan,
penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk umum, dengan dibantu **FATKHULLAH SUGIADI**, Panitera
Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi
pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

FATKHULLAH SUGIADI

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... : Rp 30.000,00
2. Biaya proses (ATK)..... : Rp 75.000,00
3. PNBPN..... : Rp 10.000,00
4. Sumpah..... : Rp 20.000,00
5. Materai: Rp 10.000,00
6. Redaksi.....; Rp 10.000,00 +

Halaman 17 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/ Pn Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 16 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/ Pn Psr